



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisis asumsi perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang memungkinkan terjadinya perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada alokasi belanja daerah, sumber pendapatan dan penganggaran pembiayaan;
- b. bahwa untuk penyesuaian sumber pendapatan dan penganggaran pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran yang sesuai dengan arah kebijakan pada program pembangunan daerah, maka peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan huruf e dan huruf f dihapus, serta ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD dan Hasil pelaksanaan Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
 - b. penyajian rancangan perubahan RKPD;
 - c. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD;
 - d. penetapan perubahan RKPD;
 - e. dihapus; dan
 - f. dihapus.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024
 - (3) Perubahan RKPD bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas rencana kegiatan antar Perangkat Daerah maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
 - b. menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2024; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan, dalam rangka menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
 - (4) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :
 - a. menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik;
 - b. menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
 - c. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, serta ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD memuat :
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (dua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
 - (2) dihapus.
 - (3) dihapus
 - (4) dihapus.
3. ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2024.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

- (2) Penyampaian Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengendalian Kebijakan dimaksud untuk menjamin bahwa Perubahan RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (3) Pengendalian Pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- (4) Pengendalian Pelaksanaan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUPA dan PPAS-P Tahun 2024.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 26 Juli 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Di undangkan di Banggai
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR 17